Pasal 26 Pihak C membeli produk jadi dari Pihak B.
(Jumlah beli putus dan harganya)
Pasal 27 Jumlah dan harga beli oleh Pihak Ckepada Pihak B ditetapkan menurut pembicaraan Pihak dalam perjanjian.
(Perincian pemasaran)
Pasal 28 Perincian aturan mengenai pemasaran ditetapkan dalam surat perjanjian produksi dan pemasaran.

## BAB 6 Selain itu

## (Keikutsertaan)

Pasal 29
(ア) Bila ada permintaan baru untuk ikutserta pada bisnis usaha ini, maka persetujuan keikutsertaan baru, dapat diberikan berdasarkan persetujuan Pihak dalam perjanjian.
(1) Bila keikutsertaan baru seperti tersebut diatas, disetujui, maka peserta baru dan Pihak dalam perjanjian membuat perjanjian baru pada perjanjian ini.

## (Pembatalan)

Pasal 30

1. Bila ada kondisi khusus yang tidak bisa dihindari dimana Pihak dalam perjanjian tidak dapat melanjutkan perjanjian ini, maka berdasarkan hasil pembicaraan dengan Pihak dalam perjanjian lainnya, isi perjanjian mengenai Pihak yang akan berhenti dibatalkan, dan Pihak dalam perjanjian dapat keluar dari bisnis usaha ini.
2. Untuk kasus diatas, untuk Pihak dalam perjanjian yang keluar, dihitung biaya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bisnis usaha ini hingga Pihak dalam perjanjian keluar, dan kemudian harus menanggung biaya menurut pembagian biaya yang ditanggung seperti ditetapkan pada perjanjian ini.
(Melalaikan kewajiban)
Pasal 31
3. Diantara Pihak dalam perjanjian bila termasuk dalam item dibawah ini, maka seluruh Pihak dalam perjanjian lainnya mengingatkan hal tersebut kepada Pihak dalam perjanjian, memberikan kesempatan terhadap Pihak dalam perjanjian tersebut melakukan pembelaan, setelah itu baru bisa membatalkan perjanjian dan mengeluarkannya dari bisnis usaha ini.
(1) Bila tidak bekerjasama melaksanakan bisnis usaha ini tanpa adanya alasan yang benar.
(2) Bila dalam menjalankan bisnis usaha ini melakukan penggelapan atau kecurangan.
(3) Melanggar isi perjanjian ini.
4. Aturan pada poin 2 pasal diatas, memiliki keterkaitan dengan poin sebelumnya.
(Kompensasi ganti rugi)
Pasal 32 Bila Pihak dalam perjanjian melanggar perjanjian dan menyebabkan pihak lainnya dirugikan, maka Pihak yang melanggar harus membayar kerugian yang terjadi.
(Perubahan isi perjanjian akibat perubahan rencana)
Pasal 33 Bila isi perjanjian ini perlu diganti, setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh Pihak dalam perjanjian maka Pihak dalam perjanjian dapat merubahnya.
(Penghentian bisnis usaha ini)
Pasal 34 Pada masa pelaksanaan bisnis usaha ini bila terjadi suatu kondisi Pihak dalam perjanjian tidak bias melaksanakan tugas, terjadi bencana alam atau alasana lain yang tidak bias dihindari, sehingga bisnis usaha ini tidak bisa dilanjutkan, maka berdasarkan pembicaraan Pihak dalam perjanjian, bisnis usaha ini dapat dihentikan.
(Proses setelah selesainya bisnis usaha ini)
Pasal 35 Setelah selesainya bisnis usaha ini, berdasarkan pembicaraan, Pihak dalam perjanjian menetapkan kepemilikan dan tindakan selanjutnya pada alat/mesin yang dibeli pada bisnis usaha ini.
(Jangka waktu berlakunya)

## Pasal 36

1. Masa berlakunya perjanjian ini adalah sampai tahun 20 XX .
2. Masa berlakunya seperti disebut diayat sebelumnya dapat dirobah setelah adanya persetujuan dari seluruh anggota Pihak dalam perjanjian.
(Hal yang tidak ditetapkan pada perjanjian ini)
Pasal 37 Hal yang tidak ditetapkan pada perjanjian ini ditetapkan oleh Komite pelaksana.

Sebagai bukti ikatan perjanjian ini, surat perjanjian ini dibuat rangkap 4, tiap Pihak dalam perjanjian menandatanganinya, dan masing-masing menyimpan 1 rangkap.

Tanggal
20XX

Perusahaan A

Perusahaan B

Perusahaan C

LSM D

### 12.2 Lampiran-2 Poin perhatian pada diagnosis Klaster(diagnosis industri)

Disini diperlihatkan Poin perhatian pada item survei ${ }^{(* 4)}$ 。. Bila dari tabel ini item mengenai wilayah dihapus, akan menjadi Diagnosis industri.

## 12.2-1 Karakter wilayah

| Item Survei | Poin perhatian |
| :---: | :---: |
| 1 Kondisi geografis <br> (Sebab <br> terbentuknya <br> Klaster) | (1) Iklim, tradisi, Karakteristik topografi, kondisi industri. <br> (2) Kondisi industri, budaya, dan pemerintahan <br> (3) Karakteristik penduduk, pendapatan, karakter konsumsi dan harga produk. <br> (4) Masalah lingkungan dan warga. <br> (6) Masalah transportasi, posisinya dengan jalan, bandara, pelabuhan dll. |
| 2 Perubahan faktor penyebab | Perubahan kondisi geografis hingga saat ini. |
| 3 Harmonisasi dengan masyarakat di wilayah | Kondisi harmoni dengan komunitas di wilayah |

12.2-2 Sejarah Klaster

| Item survei | Poin perhatian |
| :---: | :---: |
| 4 Perincian | 1. Proses perkembangan terjadinya Klaster sampai sekarang dan prospek di masa depan <br> (Sejarah terjadinya produk, lahir dan perkembangan produk, kapasitas dan metoda produksi, perubahan bentuk produksi, rute distribusi, perubahan ketenagakerjaan, penyediaan modal industri) <br> (2)Perubahan dan kondisi sistem pembagian industri di masyarakat <br> (4) Perubahan drastis pada proses perkembangan Klaster |
| 5 Hubungannya dengan industri lainnya di wilayah | Hubungannya dengan jenis industri yang berhubungan dengan jenis industri di Klaster |

## 12.2-3 Kedudukan Klaster

| Item survei | Poin perhatian |  |
| :--- | :--- | :--- |
| $6 \quad$ Manajemen | Kedudukannya pada perekonomian wilayah dan transisinya sekarang |  |
| 7 | Produksi | (1) $\Gamma$ Kondisi transisi kapasitas produksi, dan perubahan nilai tambah <br> (2)Transisi dan kondisi share pada volume produksi nasional (menurut tahun, <br> jenis produk dll) <br> (3)Transisi kapasitas produksi dan level pengoperasian |


|  | (5) Perubahan produk unggulan <br> (6)$\quad$(1) $\Gamma$ Kebutuhan dan kondisi produk Klaster (Kecenderungan perubahan <br> kuantitas dan kuantitas) <br> (2) Kedudukan dan kondisi kebutuhan terhadap seluruh produk Klaster <br> (menurut tahun, jenis produk, kegunaan, wilayah) |
| :--- | :--- | :--- |
| 9 Kemasaran |  |

12.2-4 Kondisi dan karakter Klaster

| Item survei | Poin perhatian |
| :---: | :---: |
| 10 Kondisi <br> transaksi <br> dan <br> distribusi | (1) Bentuk perusahaan dan kondisi skala perusahaan <br> (2) Kondisi pembagian bidang kerja, kerja sambilan, dan diversifikasi <br> (3) Kondisi transaksi perusahaan di Klaster (Produsen, penerima order produksi, penerima order material), (jumlah perusahaan, organisasi, anggota, metoda transaksi dll) <br> (4) Kebiasiaan transaksi (transaski, penetapan harga, menerima/ mengirim order dil) <br> (5) Kondisi distribusi pasar, dan share menurut pasar <br> (7) Kondisi jalur pemasaran dan perubahan transisinya <br> (8) Mengenai promosi produk (kegiatannya, lembaga pelaksananya, kemampuannya) <br> (9) Faktor penyebab kebutuhannya menurun (Kondisi Barang Return, tawar harga dan penyebabnya, kondisi penanganan stock jelek) |

## 12.2-5 Sistem di bidang industri

| Item survei | Poin perhatian |
| :---: | :---: |
| 11 Pemimpin di bidang industri | (1) $\Gamma$ Kedudukan pemimpin di seluruh bidang industri (posisinya secara nasional), kondisi kegiatan, kondisi leadership. <br> (2)Kondisi pemimpin di tiap bidang (survei pasar, proyek pengembangan produk, skala produksi, promosi penjualan, penetapan harga, keuangan/ permodalan dII) |
| 12 Pembimbing | Kedudukannya (posisinya secara nasional), kondisi kegiatan,pengaruhnya di wilayah |
| 13 Asosiasi industri | Jenis dan jumlahnya, kondisi kegiatan dan perannya, kondisistruktur dan fungsinya |



| 20 | Kondisi <br> ketenagakerjaan | (1) Kondisi struktur ketenagakerjaan <br> (2) Standar upah <br> (3) Kondisi kerja <br> (5) Masalah penerus |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Penanganan terhadap perubahan lingkungan | (1) Kondisi pembagian sumber daya dan manajemen terhadap proses produksi level tinggi, pengembangan produk baru (termasuk alih bidang usaha) dll <br> (2) Peran yang dimiliki industri level tinggi di Klaster <br> (3) Bagaimana isi perubahan produk di Klaster (termasuk desain dan tehnologinya) <br> (4) Kondisi penggabungan dan kerjasama <br> (6) Kondisi pembentukan grup kerjasama, merger dll <br> (7) Kondisi industri umum dan spesialisasi industri |
| 22 | Hubungannya denganpemerintaha n (Pusat, daerah dII) | (1) Arah dan kebijakan revitalisasi Klaster <br> (2) Sistem dukungan bagi Klaster <br> (3) Posisinya di dalam perencanaan wilayah |

12.2-6 Perubahan lingkungan manajemensekarang dan kecenderungan selanjutnya

| Item survei | Poin perhatian |
| :---: | :---: |
| 23 Inovasi tehnologi | (1) $\Gamma$ Kondisi perubahan material <br> (2)Kondisi perubahan metoda produksi <br> (4) Kondisi perubahan/renovasi fasilitas produksi |
| 24 Perubahan <br> struktur <br> kebutuhan | (1) Transisi standar komsumsi <br> (2) Perubahan struktur konsumen <br> (3) Pemahaman dan penanganan perubahan kebutuhan konsumen <br> (4) Perubahan perilaku konsumsi (perilaku konsumen) <br> (5) Perubahan life circle produk <br> (6) Persaingan dengan barang impor, barang pengganti <br> (7) Perubahan Rute distribusi dan metoda pemasaran |
| 25 Perubahan struktur ketenagakexjaa n | (1) Kondisi perubahan struktur ketenagakerjaan <br> (2) Kondisi kecenderungan dan perubahan upah <br> (3) Kondisi perubahan level tenagakerja |
| 26 Perkembangan globalisasi | (1) Kondisi perubahan persaingan dengan produk luar negeri <br> (2) Perubahan kondisi impor material bahan |
| 27 Masalah pencemaran lingkungan | (1) Perubahan aturan perundangan (apakah semakin ketat?) <br> (2) Kondisi keluhan dari warga sekitar |


| 28 | Perkembangan |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | kota |$\quad$| (1) Perubahan kondisi topografi |
| :--- |

12.2-7Karakteristik perusahaan yang membentuk Klaster

| Item survei | Poin perhatian |
| :---: | :---: |
| 29 Kebijakan, kemampuan, dan kemauan pemimpin | (1) Kebijakan dasar pemimpin, visi manajemen ke masa depan dan isinya <br> (2) Kemauan usaha pemimpin <br> (3) Kondisi usaha pemimpin untuk meningkatkan level dirinya <br> (4) Kepercayaan dan kerjasama pemimpin terhadap industri dan klien <br> (5) Ada tidaknya rasa toleransi sebagai pemimpin organisasi <br> (6) Level pengumpulan informasi secara aktif untuk pasar dan bidang tehnologi. <br> (8) Minat dan pelaksanaan untuk meningkatkan kemampuan pekerja dan keinginan untuk membuat pekerja terus berada diperusahaannya <br> (9) Ada tidaknya kebijakan yang jelas terhadap masalah penerus usaha |
| 30 Dasar <br> manajemen, <br> … strategi <br> perusahaan | (1) Ada tidaknya strategi manajemen jangka panjang pada bidang produknya <br> (2) Kondisi evaluasi alih usaha atau masuk ke bidang baru <br> (3) Level pengetahuan posisi usaha di zaman globalisasi <br> (4) Kondisi minat dan pelaksanaan self control melalui tim kecil dll <br> (5) Kondisi evaluasi strategi diskriminasi pada industri <br> (6) Level kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga pembina/ penelitian |
| 31 Marketing | (1) Kebijakan / target yang jelas pada marketing <br> (2) Efektifitas sistem pengumpulan, analisa, pelaporan informasi seperti survei pasar dll <br> (3) Ada tidaknya sistem pengembangan produk, level perhitungan beban resikonya <br> (4) Pelaksanaan kegiatan promosi penjualan yang efektif <br> (5) Kondisi Pengontrolan salesman (sistem memberi pengetahuan produk, pasar, sikap, cara bicara dan meningkatkan motivasi) <br> (7) 'Kondisi Pengontrolan aliran barang (Apakah stok produk, metoda penyimpanannya tepat, apakah gudangnya pada posisi yang tepat, apakah sistem pengirimannya tepat dll) <br> (8) Pelayanan yang tepat kepada konsumen dan user |


| 32 | Produksi | (1) r Kondisi kesesuaian kapasitas produksi dan kemampuan penjualan <br> (3) Level pembaruan sistem pengontrolan produksi (otomatisasi, pemakaian robot, pencegahan pencemaran, perbaikan lingkungan kerja, bantuan pada kegiatan self control, standarisasi part, stabilisasi kualitas produk dil) <br> (4) Level rasionalisasi sistem pengontrolan material (pemakaian produk pasar, alih material yang dibeli, pengurangan material in process dll) <br> (5) Level usaha penghematan sumber daya dan energi |
| :---: | :---: | :---: |
| 33 | Tehnologi | (1) Kodisi sistem penelitian dan pengembangan <br> ( i )Penetapan anggaran R\&D (Research and Development)apakah sudah tepat? <br> (ii)Apakah organisasi dan pegawai $R \& D$ sudah tepat? <br> (iii)Apakah penetapan tema $R \& D$, dan pengumpulan ide sudah tepat? <br> (iv)Apakah metoda penilaian R\&D sudah tepat? <br> (4) Apakah pengontrolan informasi tehnologi sudah tepat? |
| 34 | Keuangan/ permodalan | (1) Kemampuan investasi inovasi tehnologi (investasi fasilitas pencegah pencemaran, hemat sumberdaya dan energi, otomatisasi dan pemakaian robot dil) <br> (2) Kondisi investasi dan strategi usaha ke luar negeri <br> (3) Usaha mempercepat pengumpulan piutang, dan memperlancar permodalan (pengurangan piutang usaha, pengurangan bunga pinjaman, pemakaian modal jangka panjang dll) <br> (4) Perbaikan keuntungan dengan pengurangan seluruh biaya (pengurangan biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pengontrolan dll) |
| 35 | Ketenagakerjaan | (1) Usaha peningkatan kemampuan pekerja <br> (2) Pemanfaatan secara efektif pekerja usia menengah dan lanjut <br> (3) Level dukungan bagi kegiatan tim kecil di perusahaan dan tempat kerja <br> (4) Level usaha perbaikan lingkungan kerja <br> (6) Level kebijakan peningkatan motivasi salesman dan tehnisi <br> (7) Level usaha menghilangkan kecelakaan kerja |
|  | IT (Information Technology) | (1) Lecel pemanfaatan komputer untuk tugas administrasi, kontrol kualitas, kontrol produksi dll <br> (2) Level pemanfaatan komputer untuk tukar informasi dengan klien dan transaksi. <br> (3) Level pemanfaatan internet untuk mengumpulkan informasi <br> (4) Pembuatan website, penyebaran informasi tentang perusahaan |

### 12.3 Lampiran-3 Contoh survei angket dari pemimpin perusahaan

(1) Pilih salah satu bidang yang dikuasai pemimpin perusahaan
(1)Tehnis, (2)Pemasaran, (3)Keuangan, (4)HRD, (5)Pengadaan material, part, (6)Selain itu ( )
(2) Informasi yang diperlukan untuk pengelolaan usaha diperoleh dari mana?
(1)Pengusaha sejenis, (2)Klien, (3)Lembaga keuangan, (4)Asosiasi usaha,
(5)Teman, (6)Lembaga penelitian,universitas, (7)Selain itu
(3) Sebutkan hal yang biasanya dirasakan terhadap klaster
(1)Pengusaha di klaster sangat kooperatif dan ada rasa kebersamaan
(2) Pengusaha di klaster adalah pesaing, dan hubungannya tidak baik
(3) Masalah di klaster tidak pernah dipikir
(4)Selain itu
(4) Apakah anda pikir nilai produksi dan pemasaran di klaster meningkat?
(1)Meningkat dengan cepat
(3)Tidak berubah
(5) Menurun dengan cepat
(2)Sedikit meningkat
(4)Sedikit menurun
(6)Tidak tahu
(5) Apa yang anda pikirkan mengenai masa depan klaster, pilih 3 pilihan diatara jawaban berikut
(1) Kondisi sekarang sudah baik
(2) Pengusaha sejenis di klaster perlu saling bekerja sama.
(3)Perlu usaha meningkatkan kualitas produk klaster dengan menetapkan Kualitas dan standar di klaster
(4) Perlu meningkatkan posisi jual di pasar dengan memakai merek klaster
(5) Usaha yang lebih giat pada pengembangan desain dan produk
(6) Berusaha meningkatkan kemampuan tehnisi, tenaga ahli
(7) Mempererat kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian
(8) Membangun komplek pabrik oleh pengusaha sejenis
(9) Selain itu ()
(6) Apa masalah pada pengelolaan manajemen perusahaan anda (Pilih 3 jawaban)
(1) Penjualan menurun
(3) Ratio produk NG nya tinggi
(5) Persaingan harga ketat kompeten
(7) Barang datang sering terlambat
(2)Pengadaan modalnya sukar
(4) Pengadaan material, part nya sukar
(6) Kurangnya manajer tingkat menengah yang
(9) Pekerja sering pindah kerja (DIIngin menerapkan 5 S , tapi tidak tahu caranya
(11) Mesin dan fasilitas sudah tua (12)Di dalam pabrik berantakan
(13) Mesin sering rusak (17Tidak ada penerus usaha
(15) Pabriknya sempit (16)Selain itu ( )
(7) Mengenai kebijakan manajemen selanjutnya. Pilih satu jawaban diantara jawaban berikut
(1)Konstitusional manajemen diperkuat, melakukan pengembangan manajemen
(2) Tetap seperti sekarang ini
(3)Sedang memikirkan alih usaha atau menutup usaha
(4)Selain itu( )

### 12.4 Lampiran-4 Lembar survei dasar Klaster

## Lembar survei dasar bisnis usaha Klaster

Pertama-tama, lakukan interview dan isi pada kolom yang bisa diisi. Bila perlu, kolom bisa ditambahkan.
Lembar survei No. :

> Disiapkan saat penyerahan sheet informasi
(1) Tabel neraca keuangan (Balance sheet) dan laporan untung rugi pada 2 periode terakhir IKM peserta Klaster (bila tidak ada, gokumen yang menyatakan garis besar isi usaha 1 tahun terakhir)
(2) Pamflet dll yang berisi profil perusahaan IKM peserta Klaster untuk bisa memastikan garis besar usaha perusahaan tersebut.

Dibuat tanggal : 20XX...bulan...hari... oleh :


| 2.Tema bisnis usaha (tulis nama tema yang singkat, mudah dimengerti sebagai nama proyek) |  |
| :--- | :--- |
| Nama <br> jenis <br> usaha |  |

3.Tujuan klaster, latar belakang dan motivasi
4.Mengenai produk baru di Klaster

4-1.Isi produk

Foto,atau
desain gambar
produk

4-2. Keistimewaan produk

4-3.Hal yang baru pada produk atau pada bisnis usaha ini

## 5.Mengenai pasar yang menjadi targetnya

5-1 Kebutuhan pasar (pada bisnis usaha ini, pasar yang seperti apa yang membutuhkannya?)

5-2 Pasar target, skala pasar dan perspektif perkembangan selanjutnya
6. Mengenai pemasarannya (Skala eksploitasi kebutuhan)
6.1 Fokus pada target pemasaran (bidang industri, perusahaan, klien dll yang dituju secara kongkrit, dan perspektif pemasaran)


6-3 Kegiatan promosi penjualan (tulis kegiatan promosi penjualan secara kongkrit yang dilakukan)

8. Sistem produksi/ penyuplaian (mengenai sistem produksi untuk mencapai volume pemasaran yang dihitung pada "rencana penjualan", mengenai pembagian peran perusahaan klaster, isi investasi fasilitas, rencana pekerja, metoda produksi (kerja) d11)

|  | Perusahaan pelaksana (perusahaan penerima order) | Rencana fasilitas dan pekerja |  | Keterangan |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| .1. Isi tugas |  | Periode yang memungkinkan pada kondisi sekarang | Rencana penambahan fasilitas/ pekerja di masa depan |  |
| (1) Proyels pelaksanaan usaha |  |  |  |  |
| (2) Fasilitas produlksi |  |  |  |  |
| (3) Tempat produksi |  |  |  |  |
| (4) Pengadaan bahan/ material |  |  |  |  |
| (5) Produksi |  |  |  |  |
| (6) Persiapan pengepakan, deliveri |  |  |  |  |
| (7) Quality Assurance |  |  |  |  |
| (8) Kegiatan pemasaran |  |  |  |  |
| (Contoh ) Produksi sebagian (1) |  | Sistem dari periode X hingga sekarang | $\begin{array}{lr}\text { Pada perioderan } & \text { Y } \\ \text { rencananya } & \text { akan }\end{array}$ |  |

Catatan : Isi tugas diatas hanya sebagai contoh, akan disesuaikan dengan isi bisnis usaha klaster


9-2.Struktur Klaster - Kekuatan perusahaan inti, pemicu klaster, pembagian keuntungan dll
aKekuatan perusahaan inti dan leadership (Tulis Kelkuatan (Know how tentang pembeli di market, tehnis dasar, tehnis proses produksi, produksi, pemasaran, manajemen dll) yang bagaimana dan apakah memiliki kepemimpinan, berusaha di klaster, dan apakah usahanya dapat berhasil)
b. Pemicu dan sejarah terbentuknya klaster
c. Perlunya klaster (melengkapi fungsi, kemampuan, efek dll)
d. Ciri klaster ini dan hubungan peran yang memperlihatkan kemampuan klaster diantara perusahaan yang bisa mengekplor bidang klaster
.Pengalaman dan kemampuan/ sertifikasi pada pemimpin perusahaan yang berhubungan dengan bisnis usaha ini dan sistem di dalam perusahaan.
f. Metoda pembagian keuntungan yang diterima dan kerugian yang ditanggung
(1) $\ulcorner$ Mengenai pelaksanaan pertemuan bisnis usaha Klaster, beri tanda o

| Tiap bulan |  | oSeminggu sekali |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## 9-3Bentuk penggabungan sumber daya manajemen peserta klaster



Catatan) Tunjukkan hubungan klaster secara ringkas. Bila perlu ditambahkan/dikurangi anggotanya/ blok yang mendukung dan yang bekerjasama
10. Rencana nilai penjualan oleh klaster

Rencana nilai penjualan (menurut (satuan : Rp tempat pemasarannya)


Catatan) Tempat pemasarannya ditulis menurut target pemasaran seperti jenis industri, wilayah dll

11-0.Rencana pemasukan/ pengeluaran penjualan dari klaster secara keseluruhan $\cdot \cdots$. . (Rangkuman dari data per perusahaan (diperinci dibagian bawah))

|  | Biaya pengadaan material | $\times$ RP 10 ribu |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Biaya subkontrak | $\times$ RP 10 ribu |  |  |  |  |
|  | Biaya pekerja langsung | $\times \mathrm{RP} 10$ ribu |  |  |  |  |
|  | Biaya nilai depresiasi | $\times$ RP 10 ribu |  |  |  |  |
|  | Biaya operasional lainnya | $\times$ RP 10 ribu |  |  |  |  |
|  |  | $\times$ RP 10 ribu |  |  |  |  |
|  | Total biaya pokok penjualan | $\times \mathrm{RP} 10$ ribu |  |  |  |  |


| Total keuntungan penjualan=Nilai penjualan |
| :--- |
| Total keuntungan <br> penjualan |
| $\times \mathrm{RP}$ <br> 10 <br> ribu |



Keuntungan usaha $=$ Total keuntungan penjualan $-\quad$ Biaya manajemen dan pemasaran


11－1．Rencana pemasukan／pengeluaran penjualan per perusahaan（1）：（Nama perusahaan）：

|  | pbuku） <br> （Item） | （ Waktu | $\begin{gathered} \text { Periode } 1 \\ (20 \mathrm{XX} . \sim \\ 20 \mathrm{XX} . \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Periode } 2 \\ (20 \mathrm{XX} . \sim \\ 20 \mathrm{XX} . \end{gathered}$ | Periode 3 （20XX．～ 20XX．） | Jumlah | Keterangan |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Penjualan keluar klaster | $\times \mathrm{RP} 10$ ribu |  |  |  |  |  |
|  | （ア） | $\times$ RP 10 ribu |  |  |  |  |  |
|  | （1） | $\times$ RP 10 ribu |  |  |  |  |  |
|  | （ウ） | $\times$ RP 10 ribu |  |  |  |  |  |
|  | （工） | $\times \mathrm{RP} 10 \mathrm{ribu}$ |  |  |  |  |  |
|  | Penjualan kedalam klaster | $\times \mathrm{RP} 10 \mathrm{ribu}$ |  |  |  |  |  |
|  | （10） | $\begin{gathered} \times R P 10 \text { ribu } \\ P \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |
|  | （11） | $\times \mathrm{RP} 10 \mathrm{ribu}$ |  |  |  |  |  |
|  | Total rencana penjualan | $\times \mathrm{RP} 10$ ribu |  |  |  |  |  |



|  | Biaya tenaga pemasaran dan manajemen | $\begin{aligned} & \times R P \\ & \text { ribu } \end{aligned}$ | 10 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Biaya nilai | $\times \mathrm{RP}$ | 10 |  |  |  |  |  |




* Untuk perusahaan klaster selain perusahaan inti, format tabel diatas di-copy.

12－1．Rencana fasilitas dan biaya pegembangan klaster secara keseluruhan
（1）Rencana fasilitas
Rencana fasilitas（Keseluruhan）
（satuan ：Rp 10．000，－）

| （Waktu tutup buku）（Item） |  |  | Periode 1 （20XX．～ <br> 20XX．） | Periode 2 (20XX. ~ $20 \times X . \quad)$ | Periode 3 (20XX. ~ 20XX. ) | Jumlah | Keteranga n （Tulis menurut jenisnya seperti lahan， bangunan， mesin dII） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | （1） | $\times$ RP 10 <br> ribu |  |  |  |  |  |
|  | （ア） | $\times$ RP 10 <br> ribu |  |  |  |  |  |
|  | （イ） | $\times$ RP 10 <br> ribu |  |  |  |  |  |
|  | （ウ） | $\begin{gathered} \times \text { RP } 10 \\ \text { ribu } \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |
|  | （工） | $\begin{gathered} \times R P 10 \\ \text { ribu } \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |
|  | （才） | $\begin{gathered} \times R P 10 \\ \text { ribu } \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |
|  | （カ） | $\times R P \quad 10$ <br> ribu |  |  |  |  |  |
|  | 設備费合計 | $\begin{gathered} \times R P 10 \\ \text { ribu } \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |

（2）Isi biaya pengembangan（keseluruhan）（satuan ：Rp 10．000，－）


Catatan ）Di Kolom keterangan，ditulis nama perusahaan yang menanggung biaya pengembangan

13 Data keuangan per perusahaan yang membentuk kerjasama (ditulis terhadap IKM yang ikut klaster)
(1) $\Gamma$ Perusahaan inti (nama perusahaan):
( $\times$ RP 10 ribu)

| B/S | Pertengahan <br> awal periode 1 <br> (20xX $\sim$ | Pertengahan <br> awal periode 2 <br> (20XX | Pertengahan awal <br> periode 3 (20XX <br> $\sim 20 \mathrm{XX})$ | Keterangan |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Aset lancar |  |  |  |  |
| Aset tetap |  |  |  |  |
| Aset lainnya |  |  |  |  |
| Hutang lancar |  |  |  |  |
| Hutang tetap |  |  |  |  |
| Modal |  |  |  |  |
| Modal lainnya |  |  |  |  |
| Total aset |  |  |  |  |


| P/L | Pertengahan <br> awal periode 1 <br> (20XX $)$ | Pertengahan <br> awal periode 2 <br> $(20 \mathrm{XX})$ | Pertengahan awal <br> periode 3 <br> $(20 \mathrm{XX}$ |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nilai penjualan |  |  |  |  |
| Total Keuntungan |  |  |  |  |
| Keuntungan usaha |  |  |  |  |
| Keuntungan biasa |  |  |  |  |
| Keuntungan dipotong |  |  |  |  |

(3) Perusahaan yang membentuk klaster (Nama perusahaan) :

| B/S | Pertengahan <br> awal periode 1 <br> (20XX $\sim$ | Pertengahan <br> awal periode 2 <br> (20XX $\sim$ | Pertengahan awal <br> periode 3 (20XX <br> 20XX $)$ | Keterangan |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Aset lancar |  |  |  |  |
| Aset tetap |  |  |  |  |
| Aset lainnya |  |  |  |  |
| Hutang lancar |  |  |  |  |
| Hutang tetap |  |  |  |  |
| Modal |  |  |  |  |
| Modal lainnya |  |  |  |  |
| Total aset |  |  |  |  |


| P/L | Pertengahan <br> awal periode 1 <br> $(20 \mathrm{XX})$ | Pertengahan <br> awal periode 2 <br> $(20 \mathrm{XX})$ | Pertengahan awal <br> periode 3 <br> $(20 \mathrm{XX})$ |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nilai penjualan |  |  |  |  |


| Total keuntungan |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Keuntungan usaha |  |  |  |  |
| Keuntungan biasa |  |  |  |  |
| Keuntungan dipotong |  |  |  |  |

Selanjutnya, (3)~, dilanjutkan untuk perusahaan yang membentuk klaster (nama perusahaan) :

### 12.5 Lampiran - 5 Faktor pembentuk dan pendukung klaster dan tabel penilaiannya

Untuk membentuk kumpulan industri menjadi suatu klaster, perlu ada faktor pembentuknya. Dalam diagnosis industri, perlu mengetahui kondisi faktor tersebut seperti dibawah ini.

Faktor yang diperlukan dalam pembentukan network


| Base 1 | Batasan geografis | 5 | 1 | $\square$ | Jari-jari kurang dari 2.5 km , dan perjalanan terlama kurang dari 30 menit |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 4 | 1 | $\square$ | Jari-jari kurang dari 2.5 km , dan perjalanan terlama kurang dari 1 jam |
|  |  | 3 | 1 | $\square$ | Jari-jari kurang dari 2.5 km , dan perjalanan terlama kurang dari 2 jam |
|  |  | 2 | 1 | $\square$ | Jari-jari kurang dari 5 km , dan perjalanan terlama kurang dari 2 jam $\qquad$ |
|  |  | 1 | 1 | $\square$ | Jari-jari lebih dari 5 km , dan perjalanan terlama lebih dari 2 jam |
| Base 2 | Jumlah perusahaan industri inti | 5 | 1 | $\square$ | 200 perusahaan atau lebih |
|  | (Level banyaknya perusahaan) | 4 | 1 | $\square$ | 100 perusahaan atau lebih, dan kurang dari 200 perusahaan |
|  |  | 3 | 1 | $\square$ | 50 perusahaan atau lebih, dan kurang dari 100 perusahaan |
|  |  | 2 | 1 | $\square$ | 15 perusahaan atau lebih, dan kurang dari 50 perusahaan |
|  |  | 1 | 1 | - | Kurang dari 15 perusahaan |
| Base 3 | Bidang industri/ pasar | 5 | 2 | $\square$ | Industri yang memiliki pasar besar di dalam dan di luar negeri, inovasi tehnologinya tinggi, dan industrinya berkembang |
|  |  | 4 | 2 | $\square$ | Industri yang cukup berkembang, dan bisa diharapkan adanya pasar yang stabil di dalam dan luar negeri |
|  |  | 3 | 2 | $\square$ | Industri biasa yang memiliki pasar lokal yang stabil, dan dengan pemasaran yang baik, bisa memiliki pengembangan pasar ke luar negeri |
|  |  | 2 | 2 | $\square$ | Terbatas hanya di lokal, tapi memiliki pasar yang stabil |
|  |  | 1 | 2 | $\square$ | Pasar hanya terbatas pada wilayah saja dan merupakan industri tradisional atau industri yang tidak berkembang |
| Base 4 | Keberadaan <br> bahan/ material <br> yang relatif <br> penting | 5 | 1 | - | Bahan/ material yang murah dan berkualitas dapat diperoleh dengan mudah di sekitar. |
|  |  | 4 | 1 | $\square$ | Bahan/ material yang murah dan berkualitas dapat diperoleh dengan mudah di selitar, tapi ada batasannya seperti iklim dan jumlah yang disuplai. |



|  |  |  |  |  |  | ditetapkan. Sekarang sedang dilakukan analisa SWOT <br> pada klaster lokal, dan sedang memulai survei mengenai <br> BDS. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Base 8 | Perusahaan inti | 5 | 3 | $\square$ | $\square$ | Tidak ada kegiatan fasilitator klaster yang terorganisir, <br> petugas pelaksana pembinaan IKM di Dinas Perindag baru <br> akan memulai keorganisasian klaster sebagai bagian <br> pembinaan IKM. |

Catatan : DINAS : Dinas Perindag, pembina Industri Kecil dan Menengah
UPT : Unit Pelaksana Teknis
Batasan geologis diatas adalah sentra industri kecil di Indonesia, di Asia Tengah mungkin sedikit lebih luas yaitu wilayah dengan diameter kurang dari 10 km .

## 1. Referensi/ dokumen acuan

*1: Perkembangan kebijakan klaster industri, Nishikawa Taichiro, Yachiyo Syuppan
*2: Laporan preparatory survey, Survei rencana pembinaan Klaster IKM Republik Indonesia, , JICA, Okt 2008
2008.9
*3: Analisa Klaster industri di wilayah Tokai, Nagoya Univ, Lab. Tawada Shin, Des 2006
*4: Method of Klaster Diagnosis, Unico International Corp, 2004
*5: Website Tokiwa:http://www.tokiwa"syokuhin.co.jp/
*6: Website Small Medium Enterprise METI
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/shinrenkei_ninteijirei/3kanto/nonaka.pdf http://www.nonaka.co.jp/index.html
*7: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/shinrenkei_ninteijirei/3kanto/3-118.pdf
*8: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/shinrenkei_ninteijirei/5kinki/5-87.pdf
*9: http://ja.wikipedia.org/wiki/SWOT\�\�\�\�\�\�
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20070317/265494/
*10: Teori of Asia Industry klaster, Kuchiki, Syosekikobososan, June 2007
(Di Indonesia karena tidak ada, tidak begitu dibicarakan)
*11: Kumpulan contoh pilihan kerjasama baru, Organisasi pembina dasar IKM, Jan 2009, Biro IKM
*12: Apa yang dituju kerjasama wilayah, Furuzawa, Dokumen Forum kerjasama Klaster industri, March 2009
*13: : Contoh kerjasama pengembangan Klaster, JICA, March 2002
*14: Survei rencana penguatan fungsi klaster IKM di Indonesia, Koei Institute, March 2004
*15: Learn from Local industry, Seki, Nihon hyouronsya, Mei 2008

# ATURAN PENDIRIAN <br> (Regulasi Dasar dan Pengorganisasian) 

# Forum Bordir 'JAM GADANG' <br> BUKITTINGGI 

# FORUM BORDIR JAM GADANG ATURAN PENDIRIAN BISMILLAHIRRAHMAN NIRROHIM 

PEMBUKAAN

Manusia merupakan ciptaan tertinggi dari Allah (Flashani Taqwin) dan perwakilan Allah sebagai khalifah di bumi ini.

Manusia menjadi sempurna karena keseluruhan karakter dan kecerdasan yang membedakannya dengan mahluk lainnya.

Yang merupakan fitrah potensi manusia dan membimbing manusia pada kebenaran (Hanif)
Kesempurnaan manusia tidak terjadi begitu saja akan tetapi melalui tanggung jawab dan proses bebas dan usaha.

Melalui proses dan usaha ini manusia akan berkembang menjadikan lebih baik potensi dasar kualitasnya untuk merubah dunia dan nasibnya

Dalam prosesnya manusi harus melewati tahap kehidupan (ekonomi) untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberadaan infrastruktur dan komponen lainnya untuk mendukung kesejahteraan merupakan suatu kebutuhan.

Berdasarkan poin-poin ini maka sebuah forum yang beroperasi menurut pengembangan produksi seni dan budaya, perdagangan dan kerajinan tangan dalam bentuk bordir yang dapat menyatukan semua elemen dan semua tingkat komunitas telah didirikan pada 6 December 2009 / 21 Djulhijah 1430 H.

Amin

## ATURAN PENDIRIAN FORUM BORDIR 'JAM GADANG'

BAB I<br>NAMA, WAKTU DAN WILAYAH KERJA<br>Pasal 1<br>NAMA<br>Forum Bordir Jam Gadang disingkat menjadi FORBOS JAM GADANG

Pasal 2
WAKTU PENDIRIAN
Forum Bordir Jam Gadang didirikan pada Selasa tanggal 21 Zulhijah 1430 H / 8 Desember 2009 di Bukittinggi dalam waktu yang tidak terbatas.

## Pasal 3

TEMPAT
Istana St. No. 3 Bukittinggi, Sumatra Barat, Indonesia

Pasal 4<br>WILAYAH KERJA

Bukittinggi sekitarnya dan Sumatra Barat

## BAB II

ASAS DAN DASAR

## Pasal 5

ASAS
Forum Bordir Jam Gadang berasaskan Pancasila (lima sila)

## Pasal 6

DASAR
Dasar Forum Bordir Jam Gadangini adalah Demokrasi ekonomi kerakyatan.

## BAB III <br> VISI, MISI DAN TUJUAN

## Pasal 7

VISI
Memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat

## Pasal 8 <br> MISI

1. Memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Mengembangkan seni budaya bordir Minangkabau.
3. Memperbaiki perdagangan dan pariwisata Bukittinggi dan Sumatra Barat.

## Pasal 9 <br> TUJUAN

1. Melahirkan sumberdaya lokal dan tenaga trampil bordir.
2. Melaksanakan hubungan kedalam dan keluar antar organisasi dan institusi terkait dalam pengembangan bordir.
3. Memperbaiki kesehatan khususnya untuk anggota dan masyarakat umumnya di wilayah kerja.

## BAB IV <br> BISNIS

## Pasal 10

VARIASI BISNIS
Forum Bordir Jam Gadang melakukan bisnis sbb:

1. Membantu anggota untuk memperbaiki kualitas kerjanya.
2. Melaksanakan kemitraan.
3. Melaksanakan pengembangan dan promosi diri yang diorganisir oleh pemerintah atau pihak lain.
4. Menciptakan bisnis legal lainnya.

> BAB V
> MODAL

## Pasal 11 <br> MODAL

1. Mengumpulkan dana / partisipasi anggota.
2. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah Bukittinggi.
3. Dana legal lainnya dan tidak terikat.

## BAB VI <br> KEANGGOTAAN

Pasal 12
ANGGOTA
Anggota terdiri dari:

- Pembuat bordir.
- Pedagang bordir
- Pemasok bahan baku.
- Perusahaan jasa terkait bordir.


## Pasal 13

SYARAT MENJADI ANGGOTA

1. Warganegara Indonesia
2. Mempunyai hubungan dengan bisnis bordir.
3. Bertempat tinggal di Bukittinggi atau sekitarnya.
4. Setuju dengan isi Aturan pendirian ini dan regulasi lain pada Forum Bordir Jam Gadang.

## BAB VII <br> HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

## Pasal 14 <br> HAK ANGGOTA

1. Masing-masing anggota memiliki hal untuk dipilih dan memilih sebagai pengurus Forum bordir Jam Gadang.
2. Menghadiri rapat dan memberikan pendapat, pernyataan dan ide untuk perbaikan Forum Bordir Jam Gadang
3. Menerima pelayanan yang sama dalam Forum Bordir Jam Gadang
4. Memperoleh informasi mengenai pengembangan Forum Bordir Jam Gadang

## Pasal 15

KEWAJIBAN

1. Mematuhi Aturan pendirian ini dan regulasi lainnya dalam Forum Bordir Jam Gadang
2. Mengamati dan memperhatikan pada performa kerja pengurus.
3. Menjaga dan mempertahankan nama baik dan kebersamaan Forum Bordir Jam Gadang
4. Menghadiri peretemuan dan kegiatan Forum Bordir Jam Gadang

## BAB VIII <br> PENGURUS

Pasal 16
PENGURUS

1. Pengurus ditunjukan berdasarkan kapabilitasnya.
2. Pengurs bertanggung jawa untuk mengontrol Forum Bordir Jam Gadang
3. Periode pengurus adalah 4 tahun.
4. Pengurus inti terdiri dari:

- Ketua
- Wakil ketua
- Sekretaris
- Wakil sekretaris
- Bendahara


## BAB IX <br> HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 17
HAK PENGURUS

1. Menunjuk atau melakukan pengawasan dan pemanggilan dewan pelaksana Forum Bordir Jam Gadang
2. Menanyakan laporan dari dewan pelaksana secara reguler dan insidentil.
3. Memutuskan apakah forum dapat menerima atau menolak anggota baru.
4. Mempertimbangkan atau memanggil kembali anggota yang melanggar Aturan pendirian ini atau regulasi lainnya.

## Pasal 18 <br> KEWAJIBAN PENGURUS

1. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran dari Forum Bordir Jam Gadang
2. Mengatur rapat agenda dan mempersiapkan rapat.
3. Mencatat hasil rapat dan melanjutkan hasilnya.
4. Mengatur publikasi dari hasil rapat.
5. Mengatur administrasi dan aset dari Forum Bordir Jam Gadang
6. Menjaga suasana kondusif antar anggota.
7. Mencari dan menerima informasi untuk pengembangan Forum Bordir Jam Gadang dan menyampaikannya pada anggota.
8. Menyediakan rencana kerja bagi pelaksana.
9. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap Forum Bordir Jam Gadang.

BAB X
DEWAN PENASEHAT
Pasal 19
DEWAN PENASEHAT
Pengembangan ekonomi lokal Buittinggi dan Perbaikan Semangat kewirausahaan.

> BAB XI

Pasal 20
PELAKSANA

1. Pelaksana dari Forum Bordir Jam Gadang diangkat oleh pengurus.
2. Pelaksana dari Forum Bordir Jam Gadang bertanggung jawab kepada pengurus.
3. Pelaksana menerima gaji berdasarkan perjanjian pengurus dengan pelaksana.
4. Pelaksana bekerja berdasarkan arahan dari pengurus.

## BAB XII

RAPAT

- Pasal 21

RAPAT
Forum Bordir Jam Gadang melaksanakan rapat dalam bentuk :

1. Rapat pengurus Forum Bordir Jam Gadang.
2. Rapat pengurus dan anggota Forum Bordir Jam Gadang.
3. Rapat konsultasi antara pengurus dan pelaksana.
4. Rapat pengurus dilaksanakan minimum 1 kali sebulan dan rapat umum dilaksanakan minimal 1 kali setahun.

$$
\text { Pasal } 22
$$

## RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA / SPECIAL MEETING

1. Rapat luar biasa dapat diajukan melalui surat tertulis dari $2 / 3$ anggota dari pengurus atau lebih dari separuh anggota.
2. Penetapan dalam rapat pengurus yang didukung oleh separuh anggota menjadi ketetapan tertinggi.
3. Rapat luar biasa dapat dilaksanakan oleh pengurus untuk mendiskusikan dan menetapkan kegiatan utama untuk kesinambungan Forum Bordir Jam Gadang
4. Rapat luar biasa dapat dilaksanakan apabila pelaksana melakukan aksi yang melanggar Aturan pendirian ini dan atau regulasi lainnya.

# BAB XIII <br> PEMBUBARAN/ PENYELESAIAN 

Pasal 23
PEMBUBARAN

1. Pembubaran Forum Bordir Jam Gadang dapat dilakukan berdasarkan ketetapan pengurus dan rapat anggota yang dihadiri dan dilegalisasi oleh $2 / 3$ anggota.
2. Berdasarkan ketetapan pemerintah.

## Pasal 24 <br> PENYELESAIAN

1. Apabila Forum Bordir Jam Gadang akan di bubarkan maka anggota akan membentuk Tim penyelesaian yang terdiri dari perwakilan anggota, pengurus dan pihak terkait lain.
2. Tugas dari Tim penyelesaian adalah:
a. Melaksanakan kegitan legal atas nama Forum Bordir Jam Gadang.
b. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
c. Menghubungi pengurus, anggota dan anggota sebelumnya, secara personal atau sekaligus.
d. Tim meminta ijin untuk menggunakan dan mengecek semua arsip Forum Bordir Jam Gadang .
e. Tim menggunakan sisa dari sumberdaya Forum Bordir Jam Gadang untuk menyelesaikan kewajiban Forum Bordir Jam Gadang terhadap anggota dan pihak ketiga.

## Pasal 25

KEWAJIBAN

1. Semua anggota berkewajiban untuk mengambil resiko yang muncul selama penyelesaian Forum Bordir Jam Gadang.
2. Anggota yang telah mengundurkan diri sebelum Forum Bordir Jam Gadang dibubarkan wajib untuk menerima resiko, apabila kerugian terjadi selama keanggotaannya dan jika kemunduran dirinya belum lebih dari 6 bulan.

BAB IV<br>HUKUMAN

Pasal 26
HUKUMAN

1. Apabila anggota dan atau pengurus melanggar Aturan pendirian ini dan atau regulasi lainnya dalam Forum Bordir Jam Gadang akan menerima hukuman melalui rapat anggota dalam bentuk :
a. Peringatan lisan.
b. Peringatan tertulis.
c. Di keluarkan dari keanggotaan atau posisi.
d. Dikeluarkan, akan tetapi bukan karena keinginan sendiri.
e. Dibawa ke pengadilan.
2. Terhadap pelaksana, diputuskan oleh pengurus dengan menanyakan pertimbangan dari dewan penasihat dan informasi dari para anggota.
3. Regulasi hukuman yang tidak diatur didalamnya akan ditetapkan dalam bagian 1 dan 2 dari Aturan pendirian ini.

## BAB XV PENUTUPAN

## Pasal 27 <br> ATURAN KHUSUS

Rapat anggota membentuk aturan organisasi dan aturan khusus yang memuat pelaksanaan regulasi berdasarkan aturan dasar dari Forum Bordir Jam Gadang dan tidak melawan dengan aturan dasar ini.

## Pasal 28

LEGALISASI
Aturan dasar di legalisasi dalam rapat formatur pada pembentukan Forum Bordir Jam Gadang dilaksanakan pada Jl.Istana no. 3, Bukittinggi pada Selasa 21 Zulhijjah 1430 H atau 8 Desember 2009. Aturan dasar ini menjelaskan mekanisme penetapan pengurus untuk pertama kali, dan dari para calon menetapkan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara.
Ketua : H. AMRAN. M.S.
Wakil Ketua : M. SYUKUR
Sekretaris : HANAFI, M. A.
Wakil Sekretaris : ABDUL HALIM
Bendahara : Hj. ISNAWATI
Bukittinggi, 8 Desember 2009

# ATURAN ORGANISASI FORUM BORDIR JAM GADANG (FORBOS JAM GADANG) 

BAB I<br>KEANGGOTAAN<br>Pasal 1<br>TUJUAN KEANGGOTAAN

1. Anggota adalah pedagang, pembuat bordir, pemasok bahan baku, wirausaha terkait jasa bordir.
2. Anggota dapat terdiri dari suami, istri dan anak.

## Pasal 2

PEREKRUTAN ANGGOTA

1. Orang yang diterima sebagai anggota Forum Bordir Jam Gadang adalah pedagang, komunitas bisnis Bukittinggi dan sekitarnya yang telah diregistrasi sebagai anggota.
2. Anggota yang telah diregistrasi harus mematuhi Aturan pendirian ini (regulasi dasar dan organisasi) dan aturan lainnya pada Forum Bordir Jam Gadang.

Pasal 3
HAK ANGGOTA

1. Masing anggota mempunyai hak untuk memiliki suara, mengeluarkan pendapat, pernyataan dan ide didalam rapat.
2. Masing anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus.
3. Masing anggota memiliki hak menerima pelayanan yang sama dari Forum Bordir Jam Gadang .
4. Masing anggota memiliki hak memperoleh kartu keanggotaan.

## Pasal 4 <br> KEWAJBAN ANGGOTA

1. Menjaga nama baik dari Forum Bordir Jam Gadang.
2. Mematuhi aturan dasar, aturan organisasi dan aturan lainnya.
3. Membayar biaya reguler dan berpatisipasi dalam Forum Bordir Jam Gadang
4. Menghadiri rapat yang diundang pengurus.
5. Mematuhi dan melaksanakan keputusan rapat.

## Pasal 5

KELUAR DARI KEANGGOTAAN

1. Apabila anggota meninggal dan tidak melanjutkan sesudahnya.
2. Keinginan pribadi untuk keluar melalui pernyataan tertulis.
3. Dikeluarkan karena melanggar aturan pendirian ini.
4. Dikeluarkan karena menjatuhkan nama Forum Bordir Jam Gadang.

> Pasal 6
> SANKSI

1. Berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan oleh pengurus maka anggota yang membuat masalah akan dikeluarkan dari forum.
2. Melaksanakan sanksi yang diatur dalam secara teknis menurut hasil dari rapat anggota.

## Pasal 7 <br> HUBUNGAN INSTITUSIONAL

1. Semua institusi pemerintah/organisasi non pemerintah/organisasi masyarakat sosial terkait yang berperan penting dalam pengembangan Forum Bordir Jam Gadang dapat diterima pendapat dan masukannya.
2. Semua institusi/personal yang terkait dapat mungkin diundang dan diminta membantu mengeluarkan pendapatnya.
3. Tidak semua masing institusi/personal memiliki hak untuk ditunjuk atau ditetapkan dalam pengurus Forum Bordir Jam Gadang.

# BAB II <br> STRUKTUR FORUM / PENGURUS/ SEKSI 

## Pasal 8 <br> STRUKTUR FORUM

Struktur Forum terdiri dari beberapa grup atau klaster.

> Pasal 9
> PENGURUS

1. KETUA.
2. WAKIL KETUA.
3. SEKRETARIS.
4. WAKIL SEKRETARIS.
5. BENDAHARA.

## Pasal 10 <br> SEKSI

1. Seksi Informasi / Promosi.
2. Seksi Hubungan Masyarakat (Public Relation)
3. Pengembangan SDM (HRD)
4. Seksi Permodalan.
5. Seksi Kelembagaan.

## Pasal 11

## KOMUNITAS SOSIAL

1. Untuk melaksanakan kegiatan komuitas sosial harus merujuk pada nilai keagamaan dan kebudayaan. (ADAIK BASANDIKAN SARAK, SARAK BASANDIKAN KITABULLAH)
2. Apabila ada anggota yang sakit dan meninggal maka Forum Bordir Jam Gadang harus menyediakan dukungan moral dan material berdasarkan keputusan forum.

## Pasal 12

1. Rapat anggota dilaksanakan berdasarkan undangan dari Ketua dan Sekretaris dari Forum Bordir Jam Gadang.
2. Acara dalam rapat harus sama dengan acara yang diatur dalam undangan.

## APPENDIX-2 Contoh Regulasi Klaster

3. Rapat anggota dideklrasikan menjadi legal apabila dihadir setengah ditambah satu orang anggota.
4. Apabila tidak memenuhi korum karena situasi yang mendesak maka memungkinkan untuk menanyakan persetujuan anggota rapat.

Pasal 13
PENGAWASAN KEUANGAN
Pengawasan keuangan dapat dilakukan selama rapat khusus.

# BAB IIII <br> TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENASEHAT 

## Pasal 14

WEWENANG PENASEHAT
Penasehat dapat menetapkan kebijakan umum masukan untuk perbaikan.

## Pasal 15

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pengurus melaksanakan kegiatan Forum Bordir Jam Gadang berdasarkan tanggung jawabnya.

1. Aturan dasar dari Forum Bordir Jam Gadang
2. Aturan organisasi dari Forum Bordir Jam Gadang
3. Rencana Bisnis dari Forum Bordir Jam Gadang
4. Pengurus bertugas dalam melaksanakan kegiatan Forum Bordir Jam Gadang pada rapat anggota.
5. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Forum Bordir Jam Gadang.

## BAB IV

TANGGUNG JAWAB FORUM BORDIR JAM GADANG TERHADAP ANGGOTA

1. Keluarga yang meninggal :
a. Anggota yang keluarga dekatnya meninggal (suami/istri/anak) maka forum membantu dengan anggaran organisasi ditambah dukungan sukarela dari anggota.
b. Ibu/Ayah (mertua) atau keluarga lainnya hanya dibantu dengan partisipasi dari anggota.
2. Anggota yang dikunjungi yang dalam kondisi duka merupakan tanggung jawab komunitas bukan hanya tanggun jawab pengurus.
3. Dana dari organisasi yang dipergunakan dalam bentuk lain adalah apabila forum membutuhkan dana untuk mengembangkan organisasi di masa depan dan ini tidak berlawanan dengan aturan dasar dan aturan organisasi.

## BAB V

LOGO
Pasal 16

## BAB VI <br> PENUTUPAN

## Pasal 17 <br> LAINNYA

1. Semua yang tidak diatur dalan aturan dasar dan aturan organisasi akan diatur sesuai arahan teknis.
2. Aturan organisasi ini dibentuk pada bulan Desember 2009
3. Revisi dari Aturan pendirian ini dilakukan dalam rapat anggota.

| Tempat dikeluarkan | $:$ | $\quad$ Bukittinggi |
| :--- | :--- | :--- |
| Tanggal | $:$ | Selasa, 8 Desember 2009 |

FORMASI FORUM BORDIR JAM GADANG BUKITTINGGI

1. KETUA
2. WAKIL KETUA
3. SEKRETARIS
: H. AMRAN. M.S
: SYAFWARDIMAN MARAJO
: HANAFI. MA
4. WAKIL SEKRETARIS
5. BENDAHARA
: RIZKI SABRI
: Hj. ISMAWATI

# FORUM BORDIRAN DAN SULAMAN JAM GADANG (FORBOS) 

J. Istana No. 3 Bukittinggi No. HP 081363105612-08126768374

## STRUKTUR PENGURUS

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
: H. Amran MS
: Syafwardiman
: Hanafi MA
: Rizki Sabri
: Hj. Ismawati E

## SEKSI-SEKSI

## 1. Informasi dan Promosi

Hj. Isnawati
Anggota:
4. Pengembangan SDM

Toni Baharudin
Anggota:

- Budi Soraya
- Emilia Puspita


## 2. Hubungan Masyarakat

H. Abd. Halim

Anggota:

- M. Syukur
- Fitria Kurniawan, SH


## 3. Kelembagaan

Hi. Novita
Anggota:

- Ati Abdar
- Dewi Arjuna
- Mulyawarman
- Mislaili
- Drs. Maiwandrit
- Yenisma


## 5. Akses Permodalan

Hj. Anismar Asri
Anggota :

- Yetti Murni
- Hj. Rizalda


## 6. Produksi dan Marketing

H. Indra Nefi

Anggota:

- Dra. Eni Murnisari

Ketua
ttd
H. AMRAN MS

Sekretaris
ttd

HANAFI MA

## APPENDIX-3 Pengangkatan Anggota Klaster

Anggota Tim Klaster dan Peraturannya (Aturan pengangkatan : tahun 201_sampai 201_)

(Sumber) Tim studi JICA

# APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya 

## PEMERINTAH DAERAH BUKITTINGGI

KETETAPAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : $\qquad$

## MENGENAI

## PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL. DAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN KOTA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Menimbang :

Berdasarkan : 1. Perundangan ................ ff

## MEMUTUSKAN

Pembentukan:
PERTAMA : Membentuk Tim Forum Pengembangan Ekonomi Regional dan Perbaikan Kewirausahaan Bukittinggi dengan komposisi keanggotaan seperti list pada Annex 1, 2 dan 3

KEDUA : Visi, Misi dan Gol Tujuan Forum Pengembangan Ekonomi Regional dan Perbaikan Kewirausahaan Bukittinggi sbb::

## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

a. Visi: Bukittinggi sebagai pusat pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata berdasarkan klaster di Propinsi Sumatra Barat.
b. Misi:

- Memfasilitasi pengembangan klaster pertanian, industri, pariwisata.
- Memfasilitasi pengembangan bisnis wirausaha pertanian, industri, pariwisata untuk meningkatkan daya saing.
- Memfasilitasi iklim bisnis yang kondusif.
- Memfasiltasi pengembangan BDS (Business Development Services) atau perusahaan pendamping UKM.
c. Tujuan:
- Memperbaiki daya saing sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
- Memperbaiki kesejahteraan komunitas.

KETIGA : Tugas Forum umumnya merujuk perintah pertama.

- Menyediakan pertimbangan terkait kebijakan ekonomi area termasuk mikro, kecil dan menengah-berdasarkan klaster.
- Memfasilitasi pengembangan iklm bisnis yang kondusif.
- Mengidentifikasi potensi area ekonomi yang memimpin pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
- Memfasilitasi semangat kewirausahaan pertumbuhan bisnis.
- Untuk mengkoordinasikan pertukaran inter-klaster baik didalam dan antar daerah dalam kerangka kerja kerjasama yang saling menguntungkan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing tim adalah sbb:
a. Tugas dari Steering Committee:

- Menyediakan arah dan panduan untuk Tim pelaksana.
- Mengembangkan program pendukungan forum untuk memperkuat potensi ekonomi regional.
- Memfasilitasi infrastruktur pendukung Forum.
b. Tugas pengorganisasian/ Executing Committee:
- Mengidentifikasi potensi ekonomi regional.
- Menciptakan program dan kegiatan untuk memperkuat potensi ekonomi regional.
- Memonitoring dan evaluasi kegiatan untuk memperkuat ekonomi regional.
- Melaksanakan kegiatan forum
- Mengkoordinir kegiatan bersama semua stakeholders
- Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab melaporkan pada pemerintah daerah.


## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

c. Tugas Tim Sekretariat:

- Melaksanakan tugas administrasi forum setiap hari kegiatan.
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum.
- Membuat laporan kegiatan dan laporan tahunan Forum.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, pertama-tama Forum sebagai tugas bertanggung jawab untuk melaporkan pada pemerintah daerah Bukittinggi

KEENAM : Semua biaya yang timbul dari konsekuensi penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran dan dana legitimasi sumber daya wilayah Kota Bukittinggi.

KETUJUH : Keputusan ini akan efektif sejak tanggal ditetapkan dengan mempersiapkan di masa depan akan koreksi apabila ada kesalahan.

| Ditetapkan di | : Bukittinggi |
| :--- | :--- |
| Pada tanggal | : Januari 2010 |

PEMERINTAH DAERAH BUKITTINGGI

Ismet AMZIS

Foto kopi :
Ff

APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

LAMPIRAN-1:
KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH BUKITTINGG।
NOMOR :
TANGGAL :

KEANGGOTAAN STEERING COMMITTEE FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN KOTA BUKITTINGGI

| No | Nama | Intitusi | Jabatan dalam Tim |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 01 | Ismet Amzis | Pemerintah Daerah | Penasihat |
| 02 | Drs. Khairul | Sekretaris Daerah | Steering |
| 03 | Bahariyadi SH | Asisten II | Steering |

PEMERINTAH DAERAH BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

LAMPIRAN- 2:

## KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH BUKITTINGGI

NOMOR :

TANGGAL :

## PENGORGANISASIAN KEANGGOTAAN KOMITE FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN KOTA BUKITTINGGI

| No | Nama | Institusi | Posisis dalam <br> Organisasi |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 01 | Prof Dr. Ir Asdi Agustar MSc | Kepala BAPPEDA kota <br> Buktitinggi | Ketua |
| 02 | Ir Gustav | Kepala KOPERINDAG | Wakil Ketua 1 |
| 03 | Ir Nelson Setiadi | Ketua KADINDA | Wakil Ketua 2 |
| 04 | Ery Anof, SH | Bidang investasi modal <br> BAPPEDA | Sekretaris 1 |
| 05 | Ismail SH | Seksi Ekonomi | Sekretaris 2 |
| 06 | H. June Amri SH | Kantor BUDPAR | Anggota |
| 07 | Ir Hasnil Syarkawi | Pertanian | Anggota |
| 08 | Ir Melwizardi | Departemen Pekerjaan <br> Umum | Anggota |
| 09 | Drs. H. Salman | Departemen Sosial dan <br> Tenagakerja | Anggota |
| 10 | Drs. Elvis Sahri Munir Msi | Kantor pemberdayaan <br> komunitas | Anggota |
| 11 | H. Harman SE | Departemen Perhubungan | Anggota |
| 12 | Drs. Endang Rismanto, SH | Kantor Pelayanan Terpadu <br> (OPT) | Anggota |
| 13 | Roni Falian, Amd | PHRI | Anggota |
| 14 | Raffles | ASITA | Anggota |
| 15 | Mohammad Ridwan | API | Anggota |
| 16 | Hj. Anismar Asri | Koperasi Lumbung Pusako | Anggota |
| 17 | Hj. Novita | Asosiasi KUB | Anggota |
| 18 | Hj. Yurni, SH | IWAPI | Anggota |
| 19 | MM SE Yanuarizal | Asosiasi Bank | Anggota |
| 20 | Hendri, SE Msi | Bank Nagari | Anggota |
| 21 | Edison | PLN | Anggota |
| 22 | Sriyanto | Telkom | Anggota |

## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

| 23 | Azwir | Upper Market Traders <br> Asosiasi Perdagangan <br> Pasar Atas | Anggota |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 24 | Asril Manza, SPd, MPd | Organda (Organisasi <br> Angkutan Darat) | Anggota |
| 25 | M. Syukur | Asosiasi Perdagangan <br> Pasar bawah. | Anggota |
| 26 | Adrimas | Asosiasi Pasar Aur Kuning | Anggota |
| 27 | Zil Andri | Asosiasi Krupuk Sanjai | Anggota |
| 28 | Nuraini | Koperasi Jamur | Anggota |
| 29 | Sohar | Asosiasi Industri Kerajinan <br> Kota Bukitinggi | Anggota |
| 30 | Heliyani, SE. MM. | STIE Haji Agus Salim (HAS) | Anggota |

APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

LAMPIRAN-3:
KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH BUKITTINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN KOTA BUKITTINGGI

| No | Nama | Institusi | Jabatan |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| 01 | Ery Anof, SH. | BAPPEDA | Koordinator |
| 02 | Amelia Susi Gusti, ST. <br> MT. | BAPPEDA | Staff |
| 03 | Ir. Azhari | KOPERINDAG | Staff |
| 04 | Tati Yasmarni, SE. <br> MM. | KOPERINDAG | Staff |
| 05 | Dra. Hendra Amita | Seksi Ekonomi | Staff |
| 06 | Reni Yudiwati, SE. | Agen Pariwisata | Staff |
| 07 | Yuheri | Agen Pertanian | Staff |
| 08 | Hasan Basri | Kamar dagang dan Industri <br> (KADIN) | Staff |

PEMERINTAH DAERAH BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

APPENDIX-4 (2) Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya.
(Contoh aturan mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu)
ATURAN PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PERBAIKAN KEWIRAUSAHAAN (LED-EI Forum)

PEMBUKAAN

## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

1. Dalam peningkatan persaingan ekonomi regional Bukittinggi pada ekonomi nasional dan ekonomi internasional membutuhkan pendekatan partisipatif dari semua elemen terkait di kota Bukittinggi pada manajemen potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia melalui integrasi program di lapangan pengembangan ekonomi regional dan peningkatan semangat kewirausahaan.
2. Terkait dengan hubungan diatas maka diperlukan penetapan Keputusan Pemerintah Daerah Bukittinggi untuk membentuk Forum Pengembangan Ekonomi Lokal dan memperbaiki jiwa kewirausahaan
3. Untuk melaksanakan tugas mengatur hal yang telah disebutkan diatas maka telah dibentuk keputusan sbb:

# BAB I <br> KETETAPAN UMUM 

Pasal 1
Pada pasal pembentukan ini,

Forum Pengembangan Ekonomi Lokal dan Forum perbaikan Kewirausahaan yang diselanjutnya disingkat Forum LED-EI berada dibawah Pemerintahan Bukittinggi dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Bukittinggi untuk pengembangan ekonomi regional dan meningkatkan semangat kewirausahaan di Bukittinggi.

BAB II

## NAMA, TEMPAT DAN WAKTU PEMBENTUKAN

Pasal 2
Organisasi ini disebut Forum Pengembangan Ekonomi Lokal dan Perbaikan Kewirausahaan berlokasi di Bukittinggi dan telah didirikan pada Januari 2010 $\qquad$

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 3

AP4-8

## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya <br> Visi

Visi dari organisasi ini adalah sebagai pusat pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata di Bukittinggi yang berdasarkan klaster di propinsi Sumatra Barat

## Pasal 4

Misi dari organisasi ini adalah:

1. Memfasilitasi pengembangan klaster pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
2. Memfasilitasi pengembangan bisnis kewirausahaan dari pertanian, industri, pariwisata untuk meningkatkan daya saing.
3. Memfasilitasi lingkungan bisnis yang kondusif.
4. Memfasilitasi pengembangan BDS (Business Development Services) atau perusahan badan pendamping UKM

## Pasal 5

Tujuan dari organisasi ini adalah:

1. Meningkatkan daya saing bisnis dalam pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata
2. Memperbaiki kesejahteraan komunitas

BAB IV
SEKTOR
Pasal 6

## SEKTOR

Dengan fungsi yang disebutkan diatas, Forum LED-EI kota Bukittingggi menekankan pengembangan ekonomi dan pengembangan kewirausahaan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berbasis klaster

BAB V

AP4-9

APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

TUGAS

## Pasal 7

Tugas dari Forum LED-EI secara umum adalah:

1. Menyediakan pertimbangan terkait kebijakan ekonomi termasuk usaha mikro kecil dan menengah berbasis klaster
2. Memfasilitasi pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif
3. Mengidentifikasi area yang berpotensi ekonomi dalam bidang pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata
4. Memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang berjiwa
5. Mengkoordinasikan pertukaran antar klaster baik dalam atau diluar wilayah dengan kerangka kerjasama saling menguntungkan

## BAB VI

## STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Forum LED-EI Bukittinggi ini terdiri dari :

1. Komite Pelaksana (Steering Committee)
2. Tim eksekutif / Komite Pengorganisasian (Organizing Committee) terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota
3. Tim Sekretariat
a. Koordinator
b. Staf

## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

Pasal 9

## KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Froum LED-EI memiliki elemen-elemen yaitu Agen lokal, (SKPD) Bukittinggi, Asosiasi, Universitas, Bank dan pihak lain yang mewakili pengembangan UKM di kota Bukittinggi.
2. Masa berlaku keanggotaan adalah 5 (lima) tahun dari periode 2010 sampai 2015
3. Untuk perbaikan keanggotaan selanjutnya, maka rasio pengembalian, penambahan dan penurunan ditetapkan melalui rapat forum dan divalidasikan dengan SK pemerintah daerah

## BAB VII <br> TUGAS DARI TIM STEERING, TIM EKSEKUTIF DAN TIM SEKRETARIAT

Pasal 10
TUGAS TIM STEERING
Tugas Tim Steering Forum LED-EI Forum adalah:

1. Menyediakan arah dan panduan kepada tim pelaksana
2. Mengembangkan program pendukungan forum, untuk menguatkan potensi ekonomi regional
3. Memfasilitasi infrastruktur forum pendukung

## Pasal 11

## TUGAS TIM EKSEKUTIF

Tugas Tim Eksekutif Forum LED-EI adalah:

1. Mengidentifikasi potensi ekonomi regional
2. Membuat program dan kegiatan untuk memperkuat potensi ekonomi regional
3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memperkuat ekonomi regional
4. Melakukan kegiatan forum
5. Mengkoordinasikan kegiatan dengan semua stakeholder

## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

6. Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab pada pemerintah daerah

Pasal 12

## TUGAS TIM SEKRETARIS

Tugas Tim Forum Sekretariat LED-EI adalah:

1. Melaksanakan tugas administratif forum dalam kegiatan setiap hari
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan forum
3. Membuat laporan kegiatan dan laporan tahunan forum

BAB VIII
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 13
RAPAT
Rapat dapat dilaksanakan sebanyak mungkin, sedikitnya sekali sebulan dan rapat koordinasi sekali setahun.

Pasal 14

## PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah seluruh anggota ditambah 1 (satu) orang anggota.

Pasal 15

## HAK VOTING

Pada dasarnya dibutuhkan persetujuan seluruh anggota. Yang perlu dipertimbangkan konsensus akan dicapai apabila sedikitnya disetujui oleh $3 / 3$ (dua pertiga dari yang hadir)

BAB LX
TUGAS PELAKSANAAN

AP4-12

## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

Pasal 16

1. Dalam pelaksanaan tugas Forum LED-EI, maka tim eksekutif akan dibantu oleh suatu sekretariat yang dipilih dan ditunjuk oleh Forum LED-EI Bukittinggi
2. Sekretariat dipimpin dengan koordinator sekretariat dibantu oleh staf yang dipilih dan ditunjuk oleh Forum LED-EI Bukittinggi
3. Dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi sekretariat dan
4. Bertanggung jawab kepada kepala eksekutif tim LED-EI Bukittinggi.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 17
Pendanaan Forum LED-EI berasal dari pemerintah Bukittinggi dan pendanaan lainnya yang dipergunakan untuk pengoperasian kantor dan kegiatan lainnya yang telah ditetapkan oleh Forum LED-EI Bukittinggi.

BAB XI

## MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18
Tim pelaksana Forum LED-EI Bukittinggi dibantu sebuah sekretariat yang melaksanakan monitoring dan evaluasi program LED-EI

BAB XII

## ATURAN PERUBAHAN ORGANISASI

Pasal 16

1. Perubahan Aturan organisasi dapat dilakukan melalui Keputusan dari rapat forum khusus yang dilaksanakan dan harus dihadiri sedikitnya separuh ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota Forum LED-EI Bukittinggi.

## APPENDIX-4 Peraturan Pemerintah Daerah atau Gubernur mengenai Komite Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Regulasi lainnya

2. Penetapan amandemen aturan dasar berlaku apabila disetujui sedikitnya $2 / 3$ (duapertiga) dari seluruh yang hadir.

BAB XIII

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal17

1. Sesuatu yang tidak diatur atau tidak ada dalam aturan organisasi akan di tetapkan dengan hukum Forum LED-EI Bukittinggi.
2. Secara hukum LED-EI Bukittinggi tidak boleh berlawanan dengan aturan organisasi LED-EI Bukittinggi

BAB XIV
VALIDITAS
Pasal 18
Keadaan ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai akhir periode dikeluarkannya keputusan pembentukan Forum LED-EI Bukittinggi

BAB XV

PENUTUPAN
Pasal 19
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan valid mulai $\qquad$ Januari 2010 pada Rapat Forum LED-EI yang dilaksanakan di Bukittinggi

Appendix-4(3) Mayor or governor's ordinance for comprehensive economic development comittee and other regulations


Re-orgaigication
of cluster promotion systern

## BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/169/KEP/2009
TENTANG

## PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN PENCPTAAN LAPANGAN KERJA KABUPATEN

## BUPATI

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten $\therefore \therefore \rightarrow$ maka perlu membentuk Formm Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja Kabupaten, $\boldsymbol{n}^{\prime}$ : r ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf $a$, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja Kabupatex

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perafuran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomot 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

# 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahar Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); <br> 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten - $\quad$ ITahun 2001 Nomor 34); <br> 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2004 Nomor 64); <br> 11. Peraturan Daerah Kabupaten <br> Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten <br> - Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten - Nomor 1); <br> 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Meniadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupatex . Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten. . Nomor 22). 

## MEMUTUSKAN :



KESATU : Membentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja Kabupaten ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memberikan bahan pertimbangan yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi daerah, termasuk di dalamnya usaha kecil dan menengah;
b. memfasilitasi pengembangan iklim usaba yang kondusif;
c. mengidentifikasi potensi ungggulan ekonomi daerah di bidang pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata;
d. mengidentifikasi permasalahan dan pemecahan permasalahan di bidang pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata;
e. memfasilitasi pengembangan Bussines Development Service/jasa pengembangan usaha dalam rangka membantu kemanditian Usaha Kecil Menengah;
f. mengupayakan pemberdayaan masyarakat melahi tindakan terpadu yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada. bidang pertanian, industri, pariwisata, ketenagakerjaan dan pendidikan;
g. mengembangkan jaringan strategis dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendayagunaan dan pemasyarakatan inovasi dan teknologi; dan
h. memperkuat kemandirian organisasi dalam usaha-usaha ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikelola secara professional dan produktif.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KFSATU dalam melakstnakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

KELMMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Ekonomi, Pembangunam dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten ' .
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten’
3. Kevala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
6. Kepala Dinas Tenaon Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten
7. Inspektur Kabupaten 1 $\quad \rightarrow$
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Kabupaten
;
11. Anggota Forum yang bersangkutan.

Appęndix－4（4）Mayor or governor＇s ordinance for comprehensive economic development committee and other regulations

BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ：188．45／ 150 ／KEP／25／2008
TENTANG
FORUM PENGEMEANGAN EKONOMI DAERAH DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJAFOKUM GOU ECONONIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION （FEDEP）
KABUPATEN－－TAHUN ANGGARAN 2008.

## BUPATI

## Menintuang

a．bahwa untuk meningkatkan daya saing Kabupaten bidang perekonomian daeran maupun nasional diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur terkait dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui program terpadu di bidang． pengembangan ekonomi dan sumber daya；
b．bahwa untuk maksud tersebut，maka dipandang perlu dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja：Kabupaten Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati．

Menginga：．1．Unclang－undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah－daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah：
2．Undang－undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian （Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22， Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor，3274）；
3．Undang－undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoparasian LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3502）；
4．Undang－undang Nomor 9 Tahun 1992－tentanig Usaha Kécil （Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995，Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611）；
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesla Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perulicanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peiraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nornor 3 Tahún 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pémerintahaan Daerah menjad Undang-undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pernindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat If dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II . ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II : (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1928 Nomor 36):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertlkai di Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuń 1997 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
3718 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan' Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Kabupaten 1 - Nomor 2 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
$\begin{array}{ll}\text { 19. Feraturan Daerah Kabupaten } & \text { Nomor } 13 \text { Tahun } 2004 \\ \text { tentang Rencana Strategis Kabupaten } & \text { Tahun } 2004-\end{array}$ 2009;
20. Peraturan Daerah Kabupaten - Nomor 3 Tahun 2008 tentang Anggarain Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 3 );
21. Peraturan Bupatt. F Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standarisasi Indeks Blaya Kegiatan, Pemeriharaan Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten

Tahun 2008:
22. Peraturan Bup̀ati . Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedonan Penyusunan dan Pelaksanaan Belanja. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - ITahun 2008;
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN:

| Menetapkan | . |
| :---: | :---: |
| KESATU | Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja / Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Kabupaten 2008 terdirl atạs Tim Pengarah dan Timi Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran ! dan II Keputusan ini; |
| KEDUA | Tugnas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah : |

a. Tim Pengarah.

1. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana forum agar dalam pelaksanaanya berjalan lancar dan dapat mencapal tujuan dan sasaran sesual peran dan fungsi FEDEP;
2. Membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Memberikan arahan terhadap perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam rangka pemberdayaan potensi ekonoml daerah.
1
b. Tim Pelaksana memberikan rekomendasi, formulasi Kebijakan dar fasilitasi dalam hal :
4. Prioritas program pengembangan ekonomi daerah;
5. Pemerkuatan usaha keoil menengah;
6. Pemerkuatan Klaster usaha;
7. Pemerkuatan sektor swasta dalam rangka membuat jaringan usaha dengan mitra lain;
8. Optimalisasi layanan pemerintah terhadap sektor swasta;
9. Peningkatan iklim usaha kondusif bagi dunia usaha;
10. Peningkatan pola pelayanan perilinan satu pintu;
11. Peningkatan kinerja sektor pemerintah;
Q. Peningkatan pemasaran potensi daerah.

KETIGA : Untuk mempercepat kinerja FEDEP dibentuk POKJA (Kelompok Kerja) dengan zusunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran ill Kaputusan Ini;

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah :

1. Menyusun rencana kerja Pokja;
2. Mengidentifikasi permasalahan, potensi dan peluang pariwisata, pertanian dan UKM secara partisipatif dan terpadu;
3. Menelitl dan mengkali permasalahan, potensl dan peluang pariwisata, pertanian dan UKM sebagai bahan masukan rekomendasi kebliakan kepada Bupatl i

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Forum sebagalmana dimaksud diktum KESATU dan Pokja sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA. bertanggungjawab kepada Bupati
KEENAM: : Kepada anggota Tim sebagaimaná dimaksud pada diktum KESATU diberikan honor bulanan besarnya sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran Keputusan int ;

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten'.- Tahun Anggaran 2008 rekening BAPPEDA.
KEDFLAPAN: Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2008.

Tembusin:


1. Kepala BAPPEDA Provinsl Jawa Tenyah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten

- Semu li

5. Semua Anggota rim yang bersangkutan.
Appendix-5 Sample BDS Provider List

| Nama | Alamat / Telepon / E-mail | Contact Person / Bagian yang dihubungi | $\begin{aligned} & \text { Manajemen } \\ & \text { konsulting } \end{aligned}$ | UKM | Marketing | Disain | Pajak | Keuangan dan akunting | Personalia dan Perburuhan | Hukum | Catatan |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { UPTD Dinas Koperindag } \\ & \text { Bukittinggi } \end{aligned}$ | JI Dr A Rifai No 17A Bukittinggi Telp: 0752-21061 | Tati Yasmarni |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| BDI Padang | Jl. Bungo Pasang Tabing Padang. Telp. 0751-7051879. | Bp. Drs. S. Salingkat. | 0 | 0 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |
| Klinik Bisnis Dinas Koperindag <br> Bukittinggi | JL Perwira No 184 Bukittinggi Telp: 0752-21486-21254 | Azhari | 0 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O |  | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |
| Shindanshi Dinas Bukkittinggi | JL Perwira No 184 Bukittinggi Telp: 0752-21486-21254 | Yeyen Anggreani | 0 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |
| Shindanshi Dinas Sumbar | J Jend Sudirman No 47 Padang Telp : 0751-22086, 21829, 22589 Fax: 0751-37192 <br> Jl Khatib Sulaiman No 11 Padang Telp: 0751-443200 Fax: 0751-7052701 | Ridonald Syahril | 0 | 0 | 0 |  |  | $\bigcirc$ | 0 | $\bigcirc$ |  |
| Klinik Bisnis Dinas Koperindag Sumbar | JI Jend Sudirman No 47 Padang Telp: 0751-22086, 21829, 22589 Fax: 0751-37192 <br> Il Khatib Suiaiman No 11 Padang <br> Telp: 0751-443200 <br> Fax: 0751-7052701 | Ridonald Syahril | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Universitas Negeri Padang (Padang State University) | ```Jif Prof Dr Hamka, Air Tawar, Padang 25131 Telp : 0751-7053902 Fax: 0751-7055628 email : info@unp.ac.id website: www. unp.ac.id/index2.php``` |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | $\bigcirc$ | 0 | $\bigcirc$ |  |
| SMKN 1 Ampek Angkek | Jl. Raya Panca Batu Taba Ampek Angkek, Agam 26191, Telp: (0752)624358 email: smik_Ivangkat@yahoo.com | Maiwandrit |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| SMK N 2 Bukittinggi | Jl Syekh Jamil , Jamil Jambek, Bukittinggi Telp: 0752-22673 website : www.smkn2bukittinggi.com email@info@smkn2bukittinggi.com |  | 0 |  | 0 | $\bigcirc$ | 0 | 0 |  |  |  |
| STIE Haji Agus Salim Bukittinggi | JIA Yani 79 Bukittinggi Telp: (0752) 34201, Fax: (0752) 34201 | Heli Yani, SE | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Universitas Andalas (Andalas University) | Kampus Unand Limau Manis, Padang 2516 E 0751-72497, 72564, 71181 Fax: 0751-72566, 71508 website: www.unand.ac.id | Dr Bambang Istijono | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Universitas Ekasakti Padang | JI Veteran Dalam No 26B, Padang 25131 website : www.univ-ekasakti-pdg.ac.id |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Appendix-S Sample BDS Provider List

|  | Nama | Alamat / Telepon / E-mail | Contact Person / Bagian yang dihubungi | Manajemen konsulting | UKM | Marketing | Disain | Pajak | Keuangan dan akunting | Personalia dan Perburuian | Hukum | Catatan |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Kampus I: Jl Pasir Kandang No 4 Kelurahan Pasie Nar <br> Tigo Koto Tangah, Padang 25172 <br> telp: 0751-481645 <br> fax : 0751-482274 <br> Kampus II: Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman, Padang Panjang, <br> Telepon: (0751) 82612, 82093 <br> Kampus III: (1) Jl. Diponegoro Aiur Kuning Bukittinggi, <br> Telepon: (0752) 21376, <br> Faks.: (0752) 21376, <br> (2) J. A. Karim 12, Bukittinggi, <br> Telepon: (0752) 625737 <br> Kampus IV: Koto Nan IV Payakumbuh <br> (Samping DPRD Tk. il Payakumbuh), <br> Telepon: (0752) 93909 <br> wehsite - htnollumsh arid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | $\bigcirc$ | Cor | 0 | 0 | . |
|  | BDS Tri Arga | ```JI Kehakiman I No 277 Belakang Balok, Bukittinggi, 26136 Telp: 0752-33544 Fax: 0752-33544 email: bds-triarga@telkom.net``` | Yetti Murni SE | 0 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 0 |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | university teachers and private consultants registers |
|  | DEKRANASDA | JI Dr A Rifai No 17A Bukittinggi Telp: 0752-21061 |  |  |  |  |  | : |  |  |  | It implements jointly with Koperindag and various training offers. However. it seldom implements |
|  | KADINDA | Jl Perwira No 33 Bukittinggi | Ir Nelson Setiadi (Ketua), Hasan Basri (Sekretaris) | $\bigcirc$ | 0 | $\bigcirc$ |  |  |  |  |  |  |
|  | Koperasi Lumbuang Pusako | JI Tarok Bungo No 9 Bukittinggi Telp: 0752-7003432 JI Jendral Sudirman 7 Bukittinggi | Anismar Asri |  |  |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  | Financing program available |
|  | IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha indonesia) | (Hotel Yuriko) <br> Telp: 0752-22412 | Yurni Bt Zulkarnain | 0 | 0 | $\bigcirc$. |  |  |  |  |  |  |
|  | AP\| (Asosiasi Perstekstilan <br> Indonesia) | 081807387312 | M. Ridwan, Zulman Tanjung | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O |  |  |  |  |  |  |
|  | PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) | Jl Panorama No 2, Bukittinggi <br> Telp: 0752-34406/ 34251 <br> fax: 0752-31427 <br> (Hotel Ambun Suri) | Roni Falian |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | APEKSI (Asosiasi Konveksi Indonesia) | Jl Perwira No 33 Bukittinggi (Kadinda) | Hasan Basri | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |  |  |  |  |
|  | Semen Padang (Persero), PT. | indarung, Padang 25237 <br> Telp: 0751-815250, 08126601910, 08126611910, 08126661910 <br> Fax:0751-815590 website: www.semenpadang.co.id |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Financing program available |
|  | Jiwasraya PT Persero Asuransi | Il Jend Sudirman 14. BUKITTINGGI |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Financing program available |

Appendix-5 Sample BDS Provider List

| Nama | Alamat / Telepon / E-mail | Contact Person 1 Bagian yang dihubungi | Manajemen konsulting | UKM | Marketing | Disain | Pajak | Keuangan dan akunting | Personalia dan Perburuhan | Hukum | Catatan |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| PT Telkom | * Unit Pelayanan dan Perbaikan <br> * Ji. Jenderal Sudirman No. 2 Bukittinggi 26116 <br> Telp: 0752-22000 <br> Fax: 0752-32532 <br> * Unit Pelayanan dan Perbaikan <br> * JI. M. Syafei No. 16 Bukittinggi 26117 <br> Telp: 0752-22400 <br> Fax: 0752-33244 <br> * Unit Pelayanan dan Perbaikan <br> * Jl. Rasuna Said No. 1 Maninjau, Bukittinggi 26471 <br> Telp: 0752-61000 <br> Fax: 0752-61300 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Financing program available |
| PT PLN ( Persero) Cabang Bukittinggi | JI. Sudirman No. 1 Bukittinggi, 26111 email : roberto@plnbukittinggi.com <br> Telp: (0752) 34260-32217 <br> Faks: (0752) 34544 <br> www.pInbukittinggi.com |  |  |  |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  | Loan is available |
| SUCOFINDO, PT (Persero), Tbk | Jl. Veteran No. 43 Padang <br> Phone: 0751-36001-2, 23087 <br> Fax : 0751-36003 <br> Email : sapurmen@sucofindo.co.id |  |  |  |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  | Financing program available |

Appendix - 5 Sample BDS Provider List
Teknologi dan Skill

Appendix -5 Sample BDS Provider List

|  | Nama | Kampus :- Alanat/Telepon/E-mail | Contact Person/ <br> Bagian yang dihubungi | Peranian / holtikutura | $\begin{array}{\|l} \text { mesin / } \\ \text { facilit } \end{array}$ | Informasi/ telekomunikasi | 150/QC | Pengerjaa <br> logam/ welding | Die, molding plastik | Pengolahan <br> makanan/ <br> kesehatan/ <br> kimia | Tekstil. Konveksi | Listrik, elektronik | Kerajinan/ aksesori perhiasan | Laingya | Swasta |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Universitas Bung Hatta | Jl. Sumatra Ulak Karang, Padang, 25133 Telp. +62-751-7051678, +62-751-7052096 Fax. +62-751-55475 <br> Kampus III: <br> J. Gadjah Mada, Gunung Pangilun, Padang Sumatra Barat, 25143 <br> Telp. $+62-751-7051341,+62-751-7054257$ <br> email : humas@bung-hatta.info |  |  | 0 |  | $\bigcirc$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Private |
|  | Univeritas Ekasakti Padang | JI Veteran Dalam No 28B, Padang 25131 website: www.univ-ekasakti-pdg.ac.id |  |  | $\bigcirc$ |  |  | 0 |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  | Private |
|  | Muhammadiyah University Sumatera Barat | JI Pasir Kandang No 4 Koto Tangah, Padang 25172 telp: 0751-481645 <br> fax: 0751-482274 |  |  | $\bigcirc$ |  | 0 | 0 |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  | Private |
|  | Universitas Negeri <br> Padang (Padang State University) | JI Prof Dr Hamka, Air Tawar, Padang 25131 <br> Telp: 0751-7053902 <br> Fax: 0751-7055628 <br> email : info@unp.ac.id <br> website: www.unp.ac.id/index2.php |  |  |  | $\bigcirc$ |  | 0 |  | 0 | 0 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | State |
|  | SMK 2 Padang | Jl Dr Sutomo No 5 Padang <br> Telp/ Fax: 0751-21930 <br> website : www.smk2padang.sch.id |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | BDS Tri Arga | JI Kehakiman I No 277 Belakang Balok, Bukittinggi, 26136 <br> Telp: 0752-33544 <br> Fax: 0752-33544 <br> email: bds-triarga@telkom.net | Yetti Murni SE |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | University teachereres and privale consultants registers |
|  | DEKRANASDA | JI DrA Rifai No 17A Bukittinggi Telp: 0752-21061 | Tati Yasmarni |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

## APPENDIX-6 Contoh Analisa SWOT mengenai Konsentrasi Industri Regional

Analisa SWOT selama Training Diagnosa Klaster Nilam di Sumedang
Analisa SWOT Grup 1

|  | Strength (Kekuatan)/S : <br> 1. Tersedianya bahan baku nilam <br> 2. Lahan untuk penanaman nilam masih terbuka luas <br> 3. Ikim sangat mendukung untuk pembudidayaan nilam <br> 4. Komoditas nilam mudah dibudidayaankan <br> 5. Adanya dukungan yang kuat dari pemerintah <br> (Disperindag, Perhutani, Dishutbun, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Litbang Pemerintah dan institusi terkait). <br> 6. SDM baik petani, produsen yang terampil telah tersedia <br> 7. Penggunaan teknologi tepat guna <br> 8. Infrastruktur mendukung <br> 9. Sarana informasi mudah di dapat <br> 10. Tanaman nilam termasuk komoditi perkebunan unggulan Sumedang <br> 11. Lembaga perbankan tersedia | Weakness (Kelemahan)/W: <br> 1. Kualitas bahan baku untuk minyak nilam rendah <br> 2. Kualitas produksi minyak nilam yang tidak konstan (ratarata PA 30 dan wama minyak fidak jemin dan belum ada perlakuan khusus) <br> 3. Teknologi yang digunakan dalam produksi minyak nilam menggunakan standar yang berbeda sehingga hasil produksinya . memiliki kualitas yang beragam <br> 4. Bimbingan bagi petani dan produsen minyak nilam yang relatif masih kurang <br> 5. Belum ada kemitraan antara petani dengan penyuling. <br> 6. Rendahnya pengetahuan petani tentang minyak nilam <br> 7. Kurangnya tenaga penyuluh industri minyak nilam. |
| :---: | :---: | :---: |
| Opportunity (Peluang)/0 : <br> 1. Belum terbentuknya kawasan pengembangan nilam. <br> 2. Pangsa pasar masih terbuka luas karena berkembangnya industri parfum, sabun dan kosmetika atau obat-obatan, pestisida dil. <br> 3. Limbah hasil prosesing minyak nilam bisa digunakan untuk pupuk organik dan bahan baku kertas <br> 4. Besarnya permintaan pasaran eksport. <br> 5. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) <br> 6. Mensejahterakan petani nilam <br> 7. Terbukanya kesempatan tenaga kerja | Strategi S-O <br> 1. Memperluas areal penanaman nilam. <br> 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi minyak nilam. <br> 3. Meningkatkan SDM yang sudah ada dalam menangani komoditas minyak nilam <br> 4. Pengadaan pupuk oleh distributor/penyalur. <br> 5. Mengakses pasar <br> 6. Mengadakan kerjasama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi dll untuk penguasan teknologi | Strategi W-O <br> 1. Peningkatan teknologi produksi yang memenuhi standar minyak nilam. <br> 2. Membentuk klaster minyak nilam <br> 3. Adanya alat fraksinasi untuk memurnikan minyak nilam <br> 4. Mengadakan UPTD minyak nilam |
| Threaten (Ancaman)/T : <br> 1. Konsumen menuntut standar mutu bahan minyak nilam <br> 2. Harga bahan baku yang murah menyebabkan bahan baku tidak tersedia. <br> 3. Pesaing petani nilam diluar daerah Sumedang semakin banyak. <br> 4. Tidak ada standar harga minyak <br> 5. Pengangguran akan bertambah bagi petani nilam. <br> 6. Belum adanya jaringan bisnis yang kuat | Strategi S-T <br> 1. Memperbaiki mutu produksi sesuai standar. <br> 2. Melakukan kerja sama dengan pihat terkait dengan instansi terkait | Strategi W-T <br> 1. Melakukan pelatihan klaster <br> 2. Meningkatkan sosialisasi dan pemasaran |

AP6-1

